

## **PEMINGGIRAN PEREMPUAN BERKEBUTUHAN KHUSUS DI MADURA: POTRET KEMISKINAN SECARA FISIK, PSIKIS DAN BUDAYA**

Sulfi Amalia<sup>1)</sup>, Dian Yudhawati<sup>2)</sup>, Siti Mahmudah<sup>3)</sup> & Arundati Shinta<sup>1)</sup>  
<sup>1,4)</sup> Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, <sup>2)</sup> Universitas Teknologi Yogyakarta  
<sup>3)</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
 amalia.sulfi@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari esai ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peminggiran perempuan berkebutuhan khusus yang merupakan potret kemiskinan dari segi fisik, psikis, dan budaya, terutama budaya Madura. Perempuan berkebutuhan khusus tersebut adalah perempuan dengan kecenderungan retardasi mental. Di Madura, anak-anak perempuan cenderung didorong untuk menikah muda. Hal ini terlihat dari tingginya gejala pertunangan antar remaja. Orang tua di Madura merasa sangat malu apabila anak perempuannya yang sudah akil baliq belum mempunyai pasangan. Mereka tidak bisa menyombongkan diri pada saat hari raya tiba, yang mana remaja secara berpasang-pasangan akan berkunjung ke rumah kerabat. Menikah usia remaja merupakan kebanggaan secara sosial. Persoalan akan menjadi pelik ketika orang tua mempunyai anak perempuan yang mengalami retardasi mental. Anak perempuan seperti itu dianggap tidak bisa menjadi kebanggaan keluarga. Oleh karena dianggap sebagai aib, maka anak perempuan tersebut terbiasa menerima siksaan fisik dan ejekan dari keluarga dan tetangga. Setelah beranjak usia remaja, perempuan berkebutuhan khusus itu menerima pelecehan seksual dari remaja laki-laki di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini karena perempuan itu tidak akan mampu bersaksi di depan penegak hukum. Ketika hamil, maka orang tua memaksanya untuk menikah siri dengan sembarang laki-laki, demi menyelamatkan muka keluarga. Situasi semakin menyedihkan karena perangkat desa dan tokoh desa juga tidak mempedulikan nasib warga yang terpinggirkan ini. Ini adalah sebuah potret kemiskinan di Madura, yang mana anak perempuan berkebutuhan khusus dianggap sebagai beban, sehingga dianggap layak bila ia menerima berbagai kekerasan secara fisik, sosial, dan psikhis. Hukum dan perangkat sosial belum mampu menyelamatkan perempuan yang terpinggirkan ini.

Kata kunci: Peminggiran perempuan, berkebutuhan khusus, kemiskinan.

### **Pendahuluan**

Perempuan adalah bagian dari mutiara kehidupan yang sejatinya layak mendapatkan perlakuan baik dan terhormat. Pernyataan demikian seharusnya juga ditujukan kepada perempuan yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus adalah istilah yang menunjukkan bahwa individu mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan mayoritas orang. Perbedaan itu terletak pada kemampuan melihat (tuna netra), mendengar (tuna rungu), berbicara (tuna wicara), berpikir (tuna grahita atau justru anak berbakat), dan kemampuan fisik lainnya (tuna daksa). Oleh karena orang-orang yang berkebutuhan khusus itu mempunyai kesulitan-kesulitan dalam hal fisik, psikhis dan sosial, maka mereka seharusnya mendapatkan perlakuan yang istimewa pula. Mereka tidak boleh dipinggirkan karena alasan ketunaan mereka.

Kenyataan yang ada, tidak jarang ditemui perempuan berkebutuhan khusus yang dipinggirkan walaupun sudah ada peraturan yang mengatur perlindungannya. Beberapa perempuan berkebutuhan khusus kerap kali mendapatkan kekerasan, mulai dari fisik hingga psikis. Biasanya, kekerasan semacam itu terjadi pada lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan dan perekonomian rendah, serta angka kemiskinan tinggi.

Salah satu contoh kasus kekerasan pada perempuan berkebutuhan khusus adalah yang terjadi di sebuah desa wilayah Madura yang sebagian besar penduduknya adalah tamatan Sekolah Dasar. Perempuan berkebutuhan khusus tersebut adalah perempuan dengan kecenderungan retardasi mental. Dalam budaya Madura, anak-anak perempuan cenderung didorong untuk menikah muda. Tanpa memperhatikan usia, perempuan diharuskan menikah lebih cepat. Praktek ini masih berlangsung di Madura.

Hal ini terlihat dari tingginya gejala pertunangan antar remaja. Pertunangan tersebut bahkan tidak hanya terjadi antar remaja saja, terkadang sejak dilahirkan mereka pun sudah ditunangkan. Hal ini terjadi karena orangtua di Madura merasa malu apabila anak perempuannya yang sudah akil baliq belum mempunyai pasangan. "Tak paju lake" merupakan istilah Madura yang sering menjadi kekhawatiran para orangtua, karena anak perempuannya belum mendapat pasangan. Anak perempuan yang belum mendapat pasangan adalah aib besar di Madura. Aib itu nampak jelas ketika hari raya tiba. Pada saat hari raya tiba, para orangtua biasanya memperlihatkan pada tetangganya bahwa anak perempuannya sudah memiliki pasangan dan dirinya telah sukses mengantarkannya pada kehidupan baru. Bila anak perempuan belum mendapatkan pasangan, maka orangtua tidak berani keluar rumah, karena malu. Oleh karena itu, menikah dini merupakan praktek yang sering dilakukan, demi menjaga nama orangtua agar tidak menerima sebutan "tak paju lake" di mata masyarakat.

Bagaimana bila anak perempuannya mengalami tuna grahita (retardasi mental)? Haruskah ia juga cepat-cepat dinikahkan demi menghindari sebutan tak paju lake?. Anak perempuan tuna grahita di Madura mendapat kesulitan ganda. Pertama, anak perempuan seperti itu sulit mendapatkan jodoh. Tidak ada laki-laki yang sudi menjadi suaminya. Orangnya cenderung mendapat ejekan tak paju lake. Kesulitan kedua, anak perempuan tersebut sering mendapat kekerasan fisik, psikhis, dan sosial yang berasal dari lingkungan terdekatnya (keluarga) maupun lingkungan tetangganya. Kesulitan ketiga, jarang ada sekolah inklusi di Madura, sehingga anak berkebutuhan khusus itu justru ditelantarkan sejak dini oleh keluarganya. Selain itu masyarakat dan tokoh masyarakat belum menganggap anak berkebutuhan khusus itu perlu penanganan segera. Mereka lebih sibuk dengan urusan pilkada, bukan memperhatikan nasib warganya. Oleh karena itu anak perempuan berkebutuhan khusus di Madura sering bernasib sangat buruk.

Nasib buruk yang paling mengenaskan pada perempuan berkebutuhan khusus di Madura adalah menerima pelecehan seksual. Pelecehan itu dilakukan oleh remaja laki-laki di sekitar tempat tinggalnya. Perhitungan laki-laki tersebut adalah perempuan tuna grahita itu tidak akan mampu bersaksi di depan penegak hukum, sehingga pelaku akan aman. Perhitungan kedua, lingkungan keluarga seolah-olah tutup mata atas peristiwa tersebut. Bahkan mungkin saja orangtua merasa beruntung karena ada laki-laki yang bersedia berhubungan seks dengan perempuan berkebutuhan khusus itu.

Akibat dari pelecehan seksual tersebut, orangtua memaksanya untuk menikah siri dengan sembarang laki-laki ketika tahu bahwa anak perempuan tersebut hamil. Pernikahan siri harus dilakukan demi menyelamatkan muka keluarga. Jadi yang dipentingkan adalah harga diri orangtua, bukan nasib anak perempuan berkebutuhan khusus itu.

Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peminggiran perempuan berkebutuhan khusus. Ini adalah sebuah potret kemiskinan di Madura, dimana anak perempuan berkebutuhan khusus dianggap sebagai beban, sehingga dianggap layak bila ia menerima berbagai kekerasan secara fisik, sosial, dan psikhis. Hukum dan perangkat sosial belum mampu menyelamatkan perempuan yang terpinggirkan ini.

### **Peminggiran Perempuan**

Salah satu kasus yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah adanya diskriminasi. Perempuan merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang selama ini paling sering dipinggirkan secara disengaja, apalagi untuk perempuan berkebutuhan khusus. Peranan perempuan dianggap rendah, terutama di ruang-ruang publik (Setiani, 2011). Ini adalah praktek yang lazim dilakukan terutama pada masyarakat patrikat.

Perempuan adalah sosok yang dikenal sebagai makhluk Tuhan dengan perasaan lembutnya. Umpatan dengan porsi sekecil apapun, perempuan akan merasa tersinggung bahkan air mata secara tidak sadar tumpah dengan sendirinya. Hal ini cukup membenarkan bahwa perasaan perempuan sedemikian lembutnya meskipun sering dibungkus dengan sikap keras kepala. Tentu saja perempuan

juga ingin keberadaannya diakui dan dihargai selayaknya kaum laki-laki yang dikenal superior (Defikaaufa, 2015).

Sejarah menunjukkan keberanian pejuang pertama kaum perempuan yaitu Raden Ajeng Kartini, dalam mengejar pendidikan disaat masyarakat Indonesia dilarang mengenyam pendidikan. Pada masa Kartini yang sarat akan adat-istiadat Jawa dengan kentalnya sistem patriarki, menjadikan sosok perempuan layaknya babu / budak yang tidak diijinkan mempunyai suara/pendapat. Perempuan harus siap menikah di usia muda, dimulai dari usia 12 tahun dengan laki-laki yang sama sekali tidak dikenalnya dan harus siap untuk dimadu. Perempuan juga dilarang mengenyam bangku pendidikan (Afriyani, 2014).

Melihat kedudukan perempuan pada jaman penjajahan Belanda, peminggiran perempuan terlihat jelas. Perempuan disepelkan dan tidak berdaya. Kartini – sebagai pahlawan emansipasi perempuan Indonesia – juga merasakan ketidakadilan ini. Meskipun ia mempunyai status sosial tinggi (anak Bupati Jepara), namun ia sering merasa tidak berdaya menghadapi kekuasaan patriarkat (Afriyani, 2014).

Perempuan yang normal saja mengalami penistaan dan ketidakadilan, apalagi perempuan berkebutuhan khusus. Perempuan berkebutuhan khusus sering tidak mendapatkan perhatian sama sekali, karena jumlahnya yang memang sedikit dan dianggap tidak mempunyai masa depan cerah. Pernikahan anak perempuan sering dianggap sebagai ‘karya terakhir orangtua’. Bila anak perempuan belum menikah, maka ia hanya menjadi beban keluarga saja. Oleh karena itu anak perempuan (normal atau berkebutuhan khusus) harus segera dinikahkan, agar orangtua menjadi lebih ringan bebannya.

Perkawinan usia dini menjadi praktek yang sering terjadi dalam budaya patriarkat. Bahkan anak perempuan berkebutuhan khusus sering diperlakukan kasar yaitu ‘diumpangkan’ oleh keluarganya, agar ada anak laki-laki yang mau menyuntingnya. Bila laki-laki tidak bisa menikahinya secara resmi, maka cukuplah pernikahan siri. Dalam proses ‘mengumpangkan’ itulah, perempuan berkebutuhan khusus mengalami nasib yang mengenaskan. Diperkosa berkali-kali adalah hal biasa. Hal ini dianggap tidak berbahaya bagi laki-laki pelaku pemerkosaan, karena perempuan berkebutuhan khusus tidak mungkin menjadi saksi di pengadilan. Ia tidak ada yang membelanya, termasuk keluarganya.

Peminggiran perempuan semakin menuju masalah yang mengkerucut saat tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting tidak berjalan sesuai posisinya. Misalnya yang paling terdekat adalah Ketua RT atau RW. Seharusnya, ketua RT maupun RW dapat memberikan pengarahan pada masyarakat terhadap peristiwa pelecehan seksual pada perempuan berkebutuhan khusus itu. Hal ini karena pemimpin masyarakat memang sangat dihargai di Madura. Para pemimpin masyarakat itu, misalnya, dapat menyadarkan orangtua untuk lebih memperhatikan anak perempuannya. Mereka juga dapat mendampingi keluarga di depan pengadilan, atau mengantarkan perempuan berkebutuhan khusus tersebut pada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk dapat dimintakan pendampingan hukum.

### **Kemiskinan**

Penyebab terjadinya peminggiran perempuan berkebutuhan khusus adalah kemiskinan. Kemiskinan dalam hal ini bukan hanya diartikan sebagai kekurangan harta atau fasilitas, tetapi juga berhubungan dengan perilaku untuk hidup bertahan dalam lingkungan yang tidak menyenangkan (Lewis, 1966). Keluarga yang mempunyai anak perempuan berkebutuhan khusus di Madura tentu merasa tidak senang dengan situasi dalam keluarganya. Bila mempunyai anak perempuan, maka budaya Madura mendorong anak perempuan untuk segera menikah, meskipun sebenarnya anak perempuan itu belum siap, baik secara fisik, psikhis, dan sosial. Hal ini juga terjadi ketika anak perempuan itu mengalami retardasi mental (berkebutuhan khusus). Situasi yang tidak menyenangkan adalah keluarga mengalami tekanan sosial luar biasa untuk segera menikahkan anak perempuannya. Cara yang dilakukan untuk mengatasi situasi yang menekan tersebut adalah

'mengumpankan' anak perempuan itu pada sembarang laki-laki, sehingga anak perempuan itu kemudian mempunyai pasangan. Perkawinannya adalah bersifat siri, karena yang dipentingkan keluarga adalah anak perempuan segera menikah.

Pernikahan yang bersifat terpaksa demi harga diri keluarga, adalah salah satu ciri kemiskinan (Lewis, 1966). Perkawinan dengan sembarang laki-laki adalah cara bagi keluarga untuk tetap bertahan dari rasa malu. Pernikahan terpaksa itu juga menunjukkan bahwa keluarga miskin tidak mampu menghargai anak, sehingga anak-anak usia remaja segera dikawinkan. Dalam hal ini perkawinan adalah bukan peristiwa sakral, sehingga berbagai bentuk patologi seksual mendapatkan toleransi. Artinya, perempuan berkebutuhan khusus mendapatkan pelecehan seksual, hamil, dan dipaksa menikah secara resmi, adalah hal yang biasa dialami pada keluarga-keluarga miskin, termasuk keluarga di Madura.

Kemiskinan yang ditambah dengan pemahaman yang keliru tentang agama, telah memperburuk nasib perempuan berkebutuhan khusus. Tidak ada tempat mengadu baginya. Hal ini juga terjadi di Pakistan dan India, yang mana perempuan di daerah pedesaan mengalami penyiksaan secara seksual karena budaya patriakat, kebodohan, kemiskinan, dan tidak punya akses pada pekerjaan (Tarar & Pulla, 2014). Dalam hal ini, perkawinan dianggap sebagai jalan keluar yang praktis dari kemiskinan. Pemahaman yang sempit tentang makna perkawinan, ditambah dengan perilaku mudah putus asa, apatis, malas, rasa tidak berdaya, telah menjadi ciri khas orang miskin (Qauli, 2013). Sulit bagi individu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini.

Pelecehan seksual, ketiadaan perhatian dari keluarga dan masyarakat, perkawinan siri ditambah dengan probabilitas terkena penyakit menular seperti HIV / AIDS, semakin memperburuk nasib perempuan berkebutuhan khusus di Madura. Karena keluarganya miskin, kebodohan dan salah dalam memahami ajaran agama, maka pendidikan seks tentu saja tidak pernah dipikirkan oleh keluarga. Anak perempuan berkebutuhan khusus menjadi mangsa yang empuk bagi laki-laki yang ingin mencoba berhubungan seks tanpa perlu tanggung jawab (Groce, 1999). Mereka menjadi mangsa yang empuk, karena kesaksian anak perempuan berkebutuhan khusus jarang dipercayai.

### **Budaya Menikah Dini**

Istilah pernikahan dini sendiri barangkali potensial untuk mengalami multi tafsir. Istilah ini dapat dipahami sebagai praktik pernikahan yang dilakukan pada usia belia, namun juga bisa berarti pernikahan pada masa mahasiswa. Pada masa mahasiswa disebut pernikahan dini, karena kedua mempelai belum siap secara materi. Mereka belum selesai sekolahnya sehingga mereka juga belum bekerja. Pernikahan pada usia belia berarti pernikahan itu dilakukan ketika mempelai masih berusia kanak-kanak atau di bawah usia yang disyaratkan oleh undang-undang. Sementara itu, pengertian dari sudut agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baliq. Jadi dalam hal ini telah terdapat perbedaan konsep pemahaman agama maupun negara dalam memaknai pernikahan dini (Kusumaningtyas, 2012).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), dinyatakan lebih 30 persen pernikahan yang tercatat di Indonesia termasuk dalam kategori pernikahan dini. Salah satu hal yang merupakan akibatnya adalah sering terjadinya perceraian (Arni, 2009). Perceraian merupakan tanda bahwa pasangan-pasangan itu belum siap menikah, namun terpaksa menikah. Keterpaksaan itu mungkin saja berasal dari tekanan orangtua, masyarakat, dan budaya.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal tersebut diundangkan untuk mencegah adanya pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pada prakteknya, sayangnya, masih ada penyimpangan. Hal ini terjadi pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu :

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun pihak perempuan”.

Adanya pasal 7 ayat (2) tersebut dapat menjadi celah bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan pernikahan dini. Pada hakekatnya, praktek penyimpangan melalui dispensasi pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 yang dikeluarkan oleh *Committee on the Elimination of Discrimination against woman*, yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan negara untuk memperbolehkan perkawinan untuk dilakukan oleh pihak di bawah umur seharusnya dilarang, termasuk juga tindakan pemberian ijin. Namun, pada rekomendasi yang sama juga dibuka peluang dalam keadaan luar biasa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan melalui ketetapan pengadilan dan hanya apabila hal tersebut merupakan untuk kepentingan terbaik untuk calon mempelai di bawah umur tersebut (Arni, 2009).

Bila ditelusuri lebih lanjut, tentu terdapat beragam alasan kenapa praktek pernikahan ini masih berlangsung dan tetap dipraktikkan oleh masyarakat. Di antaranya karena a) alasan ekonomi; karena dengan menikahnya anak perempuan otomatis beban keluarga pindah dari pundak orang tua ke pundak suami; karena dalam pandangan masyarakat status anak merupakan ‘tanggung jawab orang tua’, sementara status istri merupakan “tanggung jawab suami”, b) anak perempuan adalah aset yang dapat menyelamatkan orang tua dari himpitan ekonomi maupun jerat hutang (Kusumaningtyas, 2012).

Konsekuensinya, dibukanya peluang dispensasi telah memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang lebih optimal. Akibatnya, banyak terjadi pernikahan dini yang kurang sehat. Salah satu contohnya adalah pernikahan dini yang terjadi di Madura. Pernikahan dini di Madura adalah karena masalah budaya (Aisyah, 2015).

Ketika usia anak sudah mencapai usia akil baliq (sekitar 12 tahun), orangtua akan mulai memikirkan jodoh bagi anak. Apalagi bila perilakunya sudah mulai menunjukkan rasa suka pada lawan jenis. Meski belum pacaran, jika anak perempuan sudah berusia 14 tahun dan sudah ada yang melamar, maka lamaran itu cenderung langsung diterima. Penerimaan lamaran ini bahkan terjadi meskipun orang yang bersangkutan (anak) tidak mengetahuinya. Kebiasaan masyarakat Madura terburu-buru menikahkan anaknya berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, orangtua tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat sejenis pacaran. Alasan kedua, tanggung jawab orangtua menjadi lebih ringan jika anaknya sudah menikah (Rahmah, 2015).

Ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi seperti ini, yang pertama adalah opini tentang lebih banyaknya kaum perempuan daripada laki-laki. Dari sudut pandang inilah, masyarakat adat Madura melakukan perjodohan sedini mungkin dikarenakan takut anak mereka tidak bisa mendapatkan pasangan hidup nantinya. Faktor kedua, karena adanya perasaan hutang budi. Perjodohan karena ini akan dilakukan jika terdapat dua keluarga kekerabatan yang mempunyai anak dengan berbeda jenis kelaminnya. Bahkan, perjodohan ini bisa direncanakan sejak anak belum dilahirkan (Shinta & Widiatoro, 2014). Bila bayi yang dilahirkan itu berbeda jenis kelamin, maka rencana perjodohan itu akan terlaksana. Sebaliknya, bila bayi yang dilahirkan sama jenis kelaminnya, maka rencana perjodohan gagal namun silaturahmi tetap berlangsung.

Faktor ketiga, perjodohan juga bisa disebabkan mereka ingin mengikat tali kekeluargaan antar kerabat agar mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh. Disini mereka merasa antar kedua keluarga sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing, sudut pandang yang ingin meneruskan keturunan dengan menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik garis keturunan, bibit, bebet, dan bobotnya. Selain itu agar harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga selama ini tidak jatuh pada orang lain dan tetap akan dimiliki oleh keluarga tersebut (Sari, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada tambahan alasan lagi yang mendasari terjadinya pernikahan usia dini di Madura. Peneliti telah mewawancari salah satu warga Madura, khususnya di Desa Marengan Laok. Hal yang menjadi dorongan bagi orangtua menikahkan anaknya secara terburu-buru, adalah karena anak itu perempuan, anak itu lahir di luar perkawinan sah, anak itu mengalami retardasi mental, dan anak itu sedang hamil sebagai akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Menurut hasil observasi penulis, anak dengan retardasi mental tersebut sering kali mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Ayah sering kali memarahi anak ketika melakukan kesalahan, meskipun hal yang sangat kecil. Kemarahan itu diiringi dengan kekerasan seperti menendang, memukul, menjambak rambut, bahkan mencukur rambut hingga kepalanya gundul. Keadaan yang menyedihkan itu ditambah dengan kemiskinan telah menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dua tahun lalu, pada saat umurnya masih di bawah 16 tahun, anak perempuan berkebutuhan khusus itu mendapatkan beberapa kali pelecehan seksual dari seorang laki-laki yang sudah beristri. Ia menjadi hamil. Untuk menutupi malu, orangtua menuntut laki-laki bejat itu mengawini perempuan berkebutuhan khusus itu, meskipun sifatnya siri saja. Oleh karena kemiskinan dan ketiadaan perilaku yang bertanggung jawab, maka perempuan berkebutuhan khusus itu ditelantarkan. Ironinya, orangtua perempuan itu tidak menuntut laki-laki tersebut. Mungkin pertimbangannya lebih baik berstatus janda daripada hamil tanpa suami.

Dari analisis tersebut, ketika memiliki seorang anak perempuan yang mengalami retardasi mental, orangtua merasa bahwa hal tersebut adalah aib. Apalagi, perempuan tersebut hamil di luar nikah karena mendapatkan pelecehan seksual dari tetangganya. Hal tersebut semakin menjadi aib bagi keluarga. Untuk itu, orangtua perempuan tersebut menikahkan anaknya dengan sembarang laki-laki. Perempuan retardasi mental ini dianggap tidak akan mampu mendapatkan suami yang baik, kaya, dan mempunyai pekerjaan bergengsi seperti yang diinginkan oleh orangtuanya. Mirisnya, tokoh masyarakat yang dianggap mampu menolong nasib perempuan retardasi mental ini nyatanya tidak peduli dengan peristiwa pernikahan terpaksa ini. Orangtua pun takut melaporkan kejadian ini hingga ke meja hijau. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan orangtua dan kurangnya pendidikan orangtua terhadap hukum.

Hal yang mendesak seperti kronologis kejadian di atas, dapat menjadi hal yang mendorong para orangtua untuk melakukan pernikahan usia dini terhadap anaknya. Hal ini dilakukan demi menutupi aib keluarga. Hal yang demikian seharusnya dapat dicegah, sehingga si anak yang mendapatkan pelecehan seksual tidak terjerumus untuk yang kedua kalinya bersama laki-laki yang telah berbuat kejam terhadapnya.

### **Perlunya Pendampingan Terhadap Perempuan Berkebutuhan Khusus**

Anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak lantip dan berbakat (Mulyono dalam Tuslina, 2015). Dalam perkembangannya, saat ini konsep ketunaan berubah menjadi berkelainan (*exception*) atau luar biasa. Ketunaan berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan hanya berkenaan dengan dengan kecacatan sedangkan konsep berkelainan atau luar bisa mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang dikaruniai keunggulan.

Banyak istilah digunakan untuk mencoba mengkategorikan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Beberapa istilah yang relevan antara lain dundu, gangguan fisik, lumpuh otak, gangguan emosional, ketidakmampuan mental, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, ketidakmampuan belajar, autisme, dan keterlambatan perkembangan. Istilah itu berasal dari konsep lama dan mengabaikan sikap optimis dan pengharapan terhadap kekurangan / ketunaan tersebut. Pada pendidikan yang lebih modern, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu justru disatukan dengan anak-anak normal. Itu disebut sekolah inklusi. Bersosialisasi dengan anak-anak normal, justru akan

mendorong keluar potensi anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini terpendam. Selain itu, anak-anak normal perlu mengetahui bahwa teman-temannya yang berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan, bukan ejekan (Tuslina, 2015).

Setiap anak memerlukan pendampingan dalam masa tumbuh kembangnya, terlebih anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi mereka, keberadaan para pendamping memiliki makna yang sangat berarti. Oleh sebab itu pengetahuan dan kapasitas pendamping anak berkebutuhan khusus menjadi faktor penting yang menjadi kunci sukses penanganan. Kesiapan dini para orangtua, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus akan memberi dampak yang signifikan dalam merawat, memelihara, mendidik, dan meramu bakat atau potensi yang dimiliki setiap anak berkebutuhan khusus. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam menyediakan lingkungan dan fasilitas yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus, tentu akan mempercepat proses kemandirian anak-anak berkebutuhan khusus ini. Misalnya, pendirian sekolah inklusi dan peraturan yang memayungi anak-anak berkebutuhan khusus.

Secara konstitusional, anak-anak berkebutuhan khusus telah mendapatkan dukungan dari negara. Hal itu terjamin dalam perundang-undangan dan kelembagaan pemerintah dalam mendorong peningkatan perlindungan anak tanpa diskriminasi. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah menerbitkan Peraturan tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Berkaitan dengan komitmen tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) dan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Kedua peraturan perundangan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Secara umum, hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berinteraksi sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki.

Program pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus, sangat berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, proses pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus merupakan proses konseling individu atau perorangan. Proses pendampingan itu dilakukan oleh satu guru pembimbing, satu murid serta dengan metode *face to face* (tatap muka secara langsung). Pada saat tatap muka tersebut, konselor / guru dapat memberikan terapi-terapi khusus untuk melatih, membina, serta mendidik anak-anak berkebutuhan khusus itu, sehingga potensinya tergali. Tujuannya adalah paling tidak anak-anak berkebutuhan khusus itu dapat mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pada perempuan berkebutuhan khusus, paling tidak anak-anak itu mengetahui tentang cara-cara menghindari pelecehan seksual yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Program pendampingan itu juga akan mengajarkan orangtua dan masyarakat tentang cara-cara mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus.

Program pendampingan itu akan lebih efektif bila dilakukan dalam situasi pendidikan inklusi. Cara mudah untuk mengetahui efektivitas itu adalah dengan menghitung rasio 1:10 yaitu setiap 10 orang normal, maka ada satu orang yang berkebutuhan khusus. Bila dalam pendidikan kelompok anak-anak muda itu jumlah orang berkebutuhan khusus lebih kecil daripada rasio 1:10 atau bahkan tidak ada sama sekali orang berkebutuhan khusus, maka kelompok itu dianggap tidak inklusi (Groce, 1999). Pendidikan inklusi ini akan menyebabkan anak-anak berkebutuhan khusus terdorong untuk belajar pada anak-anak normal. Selain itu, anak-anak normal pun menjadi lebih waspada karena ada temannya yang berkebutuhan khusus dan menuntut adanya perlakuan yang khusus pula.

## Penutup

Perempuan berkebutuhan khusus adalah perempuan yang rentan menjadi korban perkosaan, pelecehan seksual, dan tindak kriminal lainnya. Hal ini karena perempuan berkebutuhan khusus mengalami kesulitan bertubi-tubi. Pertama, ia adalah perempuan yang posisinya selalu

subordinat dalam masyarakat patriarkat. Ia akan selalu kalah, meskipun ia dalam posisi benar. Kedua, ia berkebutuhan khusus, sehingga dianggap tidak mampu bersaksi di depan pengadilan. Selanjutnya, peristiwa pelecehan pada anak perempuan berkebutuhan khusus ini dianggap sebagai kasus saja sehingga jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu para pemimpin masyarakat tidak mempedulkannya. Keempat, lingkungan keluarganya juga tidak mendukungnya, karena perempuan harus segera menikah. Faktor keempat ini adalah faktor budaya. Faktor-faktor ini cenderung mendorong perempuan untuk segera menikah, sehingga bebaslah tanggung jawab orangtua, pemimpin masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan.

Apakah masyarakat secara makro hanya berpangku tangan saja melihat ketidakadilan seperti ini? Kuncinya adalah pendidikan bagi kaum perempuan. Perempuan yang terdidik berarti masyarakatnya juga akan menjadi lebih maju serta terhindar dari kemiskinan. Perempuan / laki-laki berkebutuhan khusus adalah karunia Tuhan. Anak-anak itu justru akan mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan sosial. Anak-anak berkebutuhan khusus itu juga mempunyai potensi terpendam. Tugas keluarga, sekolah dan masyarakatlah untuk menggali potensi itu. Paling tidak, mereka dilatih untuk dapat mengerjakan tugas sehari-hari secara mandiri, bukan segera menikah.

#### Daftar Pustaka

- Afriyani, A. (2014). *Kartini dalam balutan patriarki (Kedudukan perempuan dalam pernikahan)*. Diakses pada tanggal 22 Februari 2016 melalui : <http://akulahsangperempuan.blogspot.co.id/2014/08/esai-kartini.html>
- Aisyah, S. (2015). *Tradisi pernikahan usia dini di Madura*. Diakses pada tanggal 13 Maret 2016 melalui : <http://www.suara-madura.com/2015/10/tradisi-pernikahan-usia-dini-di-madura.html>
- Arni, N. (2009). *Kuatnya tradisi, salah satu penyebab pernikahan dini*. Diakses pada tanggal 10 Maret 2016 melalui : <http://www.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>
- Defikaaufa. (2015). *Esai tentang perempuan. TAQ!*. Diakses pada tanggal 22 Februari 2016 melalui : <http://asmataqiya.tumblr.com/post/132088391328/esai-tentang-perempuan>
- Groce, N. E. (1999). *An overview of young people living with disabilities: Their needs and their rights. United Nations Children's Fund Programme Publications*. New York: 3 UN Plaza.
- Kusumaningtyas. (2012). *Pernikahan usia dini, tak dapat dipungkiri, namun tak layak diamini. Fokus*. Edisi 38. Diakses pada tanggal 16 Maret 2016 melalui : [http://www.rahima.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=929:pernikahan-usia-dini-tak-dapat-dipungkiri-namun-tak-layak-diamini--fokus-edisi-38-&catid=32:fokus-suara-rahima&Itemid=47](http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=929:pernikahan-usia-dini-tak-dapat-dipungkiri-namun-tak-layak-diamini--fokus-edisi-38-&catid=32:fokus-suara-rahima&Itemid=47)
- Lewis, O. (1966). *The culture of poverty. American*. October, 215(4), 19-25.
- Qauli, F. (2013). *Makalah kemiskinan*. Diakses pada tanggal 28 Februari 2016 melalui : <https://navalwomengineer.wordpress.com/2013/01/16/makalh-kemiskinan/>
- Rahmah, U. (2015). *Nikah muda menjadi hal biasa di Madura*. Diakses pada tanggal 16 Maret 2016 melalui : <http://www.emadura.com/2015/03/nikah-muda-masih-menjadi-hal-biasa-di-Madura.html>
- Sari, S. (2015). *Tradisi pernikahan muda di Madura*. Diakses pada tanggal 16 Maret 2016 melalui : [http://www.kompasiana.com/shofiasari/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-Madura\\_54f38343745513a02b6c78b7](http://www.kompasiana.com/shofiasari/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-Madura_54f38343745513a02b6c78b7)
- Setiani, A. (2011). *Sebuah esai tentang perempuan, publik, dan politik: Mendobrak watak 'nrimo'. Coretan Anak Negeri*. Diakses pada tanggal 22 Februari 2016 melalui : <http://betauntuksemesta.blogspot.co.id/2011/04/sebuah-esai-tentang-perempuan-publik.html>



- Shinta, A. & Widianoro, W. (2014). Betrothed culture among Maduranese teenage girls (Kebiasaan bertunangan pada usia remaja pada perempuan etnis Madura). *National Seminar Proceeding*. Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang. November, page 122-130. ISBN. 978-607-71649-01.
- Tarar, M. G. & Pulla, V. (2014). Patriarchy, gender violence and poverty amongst Pakistani women: A social work inquiry. *International Journal of Social Work and Human Services Practice*. 2(2), April, 56-63.
- Tuslina, (2015). *Perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia*. Diakses pada tanggal 17 Maret 2016 melalui :  
[http://www.kompasiana.com/tanamilmu/perkembangan-pendidikan-anak-berkebutuhan-khusus-di-indonesia\\_55107ad1a33311273bba8243](http://www.kompasiana.com/tanamilmu/perkembangan-pendidikan-anak-berkebutuhan-khusus-di-indonesia_55107ad1a33311273bba8243)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.